

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Kota Malang

Dinas Pendapatan Kota Malang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 4/U tanggal 1 Januari 1970. Dinas yang beralamatkan di Jalan Mayjend Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung B Lantai 1 ini didirikan pada tahun 1970 dengan dasar pemikiran pada awalnya adalah adanya peran serta dalam membiayai program pembangunan dari masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada awal pembentukannya dinas ini masih dikendalikan langsung oleh Walikota yaitu Bapak Sukadi sebagai Kepala Dinas. Setelah 36 tahun berdiri Dinas Pendapatan ini mampu menjelma menjadi sebuah Dinas yang dapat diandalkan oleh pemerintah daerah sebagai salah satu sumber pendapatan Kota Malang. Berdasarkan Keputusan Walikota Malang Nomor 346 Tahun 2004, tugas pokok Dinas Pendapatan Kota Malang adalah melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang penerimaan dan pendapatan daerah sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pendapatan Kota Malang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penerimaan dan pendapatan daerah.
- b. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan di bidang penerimaan dan pendapatan daerah.
- c. Pelaksanaan dan pengawasan pendataan, pendaftaran dan penetapan dan pemungutan pajak daerah.
- d. Pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan dan penagihan penerimaan lainlain.

- e. Pelaksanaan pengembangan potensi dan pengendalian operasional penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- f. Penyusunan rencana penerimaan dan Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah.
- g. Penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dana perimbangan serta pendapatan lain-lain yang sah.
- h. Pengkoordinasian penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
- i. Pembinaan dan pengendalian benda-benda berharga serta pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan pendapatan daerah lainnya.
- j. Pembinaan dan pengendalian terhadap sistem pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- k. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- l. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan kehumasan dan perpustakaan serta kearsipan.
- m. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Visi Dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang

Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang merupakan salah satu badan Pemerintah Kota Malang yang mempunyai pandangan serta kinerja yang baik . Ini terbukti adanya Visi dan Misi

dari Dinas Pendapatan Kota Malang. Visi, Misi dan Tujuan merupakan hal yang sangat penting dan mempunyai pengaruh yang baik untuk mendorong Dinas Pendapatan Daerah maupun Pegawai yang ada di dalamnya untuk mencapai target tersebut. Dan di bawah ini merupakan Visi, Misi dan Tujuan dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

- Visi dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang adalah :
Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah dalam rangka mendukung
Pertumbuhan Perekonomian Kota Malang
- Misi dari Dinas Pendapatan Kota Malang adalah :
Meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Daerah, serta mewujudkan sumber
Daya Manusia (SDM) yang berkualitas

4.2. Analisis Data


Berdasarkan perumusan masalah di penelitian, maka analisa data yang akan dilakukan adalah: pertama, menganalisis sistem dan prosedur pengelolaan pajak parkir yang di tangani oleh Dinas Pendapatan Kota Malang. Kedua, menghitung tingkat pencapaian anggaran dan realisasi pajak parkir tahun 2010 dan 2011 di Dinas Pendapatan Kota Malang. Ketiga, menghitung kontribusi dan laju pertumbuhan pajak parkir di Dinas Pendapatan Kota Malang

4.2.1. Analisis Sistem dan Prosedur Pajak Parkir di Dinas Pendapatan Kota Malang

Analisis sistem dan prosedur pajak parkir akan membahas pajak parkir mulai dari sistem dan prosedur penentuan pajak parkir, sistem dan prosedur pemungutan pajak parkir, sistem dan prosedur pencatatan pajak parkir, sistem dan prosedur pelaporan pajak parkir normal dan yang terakhir sistem dan prosedur pelaporan pajak parkir sistem tender.

4.2.1.1. Sistem dan Prosedur Penentuan Target Pajak Parkir di Dinas Pendapatan Kota

Malang



Dari gambar diatas dapat dijelaskan :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengurus pajak parkir membuat perencanaan target pendapatan parkir untuk 1 tahun kedepan yang didasarkan pada pendapatan 2 tahun terakhir di tambah asumsi pendapatan maksimal dari 50 wajib pajak parkir baru
2. Setelah merumuskan pendapatan dari sektor pajak parkir kemudian pihak Dispenda memberikan laporannya tersebut kepada DPRD Kota Malang yang akan digunakan sebagai petunjuk awal penentuan target pajak parkir untuk 1 tahun kedepan
3. DPRD Kota Malang kemudian membentuk tim kecil yan berasal dari anggota DPRD yang bertugas mencari informasi dilapangan potensi pajak-pajak baru
4. Kemudian pihak DPRD dan Dispenda melakukan pembahasan anggaran pendapatan pajak parkir untuk 1 tahun kedepan yang berasal dari kalkulasi pihak Dispenda

digabungkan dengan masukan dengan tim kecil bentukan DPRD, hal ini dapat menghasilkan target pendapatan pajak parkir untuk 1 tahun kedepan lebih besar atau lebih kecil daripada hitungan kalkulasi yang dibuat oleh pihak dispenda


5. Hasil dari perhitungan pajak parkir antara DPRD dengan pihak Dispenda tersebut yang akhirnya menjadi target yang harus tercapai dalam jangka waktu 1 tahun, namun hasil perhitunagn tersebut terkadang tidak mutlak dicapai, dalam beberap kali contoh kasus pada pertengahan tahun DPRD juga sering mengadakan rapat untuk membahas pengurangi target penerimaan dari Pajak parkir jika dirasa target yang diberikan terlampau tinggi atau ada kondisi tertentu yang menyebabkan target yang sudah ditetapkan sulit untuk terealisasi

Analisis Sistem dan prosedur penentuan pajak parkir di Di Dinas Pendapatan Kota malang:

Prosedur penentuan target pajak parkir menurut saya sudah sangat baik, dikatakan baik karena angka awal patokan pendapatan pajak parkir untuk tahun depan diusulkan oleh bidang perparkiran Dinas Pendapatan kota Malang. Hal ini karena bidang perparkiran ini yang paling mengetahui kondisi riil perparkiran di Kota Malang tentang potensi dan hambatannnya. Angka yang diusulkan tersebut tidak langsung disetujui oleh DPRD namun ditindaklanjuti dengan pembentukan tim kecil dari DPRD untuk turun langsung ke lapangan guna melakukan *crosscheck* kebenaran data sekaligus sebagai pedoman untuk penambahan target maupun pengurangan target pajak parkir yang akan di sah kan di APBD

4.2.1.2. Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Parkir di Dinas Pendapatan Kota Malang

Gambar 4.2
Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Parkir di Dinas Pendapatan Kota Malang



Dari gambar diatas dapat dijelaskan :

1. Seorang wajib pajak dalam hal ini wajib pajak orang pribadi atau badan usaha jika ingin menyelenggarakan parkir baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha maka wajib pajak tersebut harus mengajukan permohonan izin parkir ke Dinas Pendapatan


2. Setelah mengajukan ke Dinas Pendapatan permohonan WP akan diperiksa, jika tidak disetujui biasanya disebabkan persyaratan administrative yang kurang maka wajib pajak diminta untuk melengkapi persyaratan administratif yang kurang tersebut.
3. Jika permohonan izin disetujui kemudian pihak Dispenda akan menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) untuk WP tersebut dan pemberian izin penyelenggaraan usaha parkir
4. Kemudian WP melakukan operasional usaha parkir berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha dan diwajibkan untuk membuat laporan keuangan
5. Pada bulan berikutnya WP tersebut membayar jumlah pajak terutang sesuai dengan tarif parkir Kota Malang yaitu sebesar 20% dari bruto

Analisis sistem dan prosedur pemungutan pajak parkir di Dinas Pendapatan Kota Malang

Proses pemungutan pajak parkir yang ingin menyelenggarakan ijin usaha perparkirannya yang kemudia dikukuhkan menjadi seorang wajib pajak dengan pemberian NPWPD sangat membantu pemerintah daerah dalam upaya untuk merealisasikan target yang telah ditetapkan pada mereka seain itu pajak juga sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang cukup besar sehingga harus dioptimalkan, jadi usaha Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yang megharuskan pemilik usaha dalam hal ini usha perparkira untuk memiliki PWPD sudah sangat baik untuk meoptimalkan potesi daerah.

4.2.1.3. Sistem dan Prosedur Pencatatan Pajak Parkir di Dinas pendapatan Kota Malang

Gambar 4.3
Sistem dan Prosedur Pencatatan Pajak Parkir di Dinas pendapatan Kota Malang



Dari arus alur uang pajak parkir pada Dinas Pendapatan Daerah kota Malang diatas dapat dilihat bahwa setelah WP menyetorkan jumlah pajak terutang setelah itu kasir Dispenda akan memeriksa kelengkapan serta besarnya penyetoran pajak terhadap wajib pajak itu sudah benar atau belum jika sudah benar maka akan diberikan tanda tangan bukti bahwa wajib pajak telah membayar pajak parkir, pihak kasir Dispenda akan memberikan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 3 rangkap, rangkap kesatu diberikan kepada WP yang digunakan oleh WP sebagai bukti bahwa WP telah melunasi utang pajaknya pada masa itu. Oleh kasir dispenda uang tersebut akan disetorkan kepada bendahara Dispenda dan kasir Dispenda juga mengambil rangkap kedua bukti setoran tersebut sementara rangkap ketiga diberikan kepada bendahara Dispenda, hal ini dilakukan untuk fungsi pengawasan. Pajak parkir dibayar satu bulan sekali.

Kemudian bendahara Dispenda merekap semua pendapatan pajak pada buku kas dan pada tiap bulan akan disetorkan pada Kas Pemerintah Daerah (KASDA) Kota Malang yang

kemudian Kasda akan memberikan Surat Tanda Terima Setoran Pajak (STTS) bagi Dispenda, fungsi STTS ini untuk *Crosscheck* penerimaan keuangan antara Kasda dengan pihak Dispenda. Setoran dari Dispenda inilah salah satu yang dipergunakan untuk pembangunan daerah Kota Malang dan membiayai seluruh kegiatan yang ada di pemerintahan Kota Malang

Sistem dan prosedur pencatatan pajak parkir di Dinas Pendapatan Kota Malang

Secara keseluruhan fungsi yang ada di Dispenda sudah baik termasuk pencatatan ini karena dalam setiap transaksinya selalu ada bukti transaksi yang dilampirkan sehingga mempermudah prose pertanggungjawaban dan pengawasan


4.2.1.4. Sistem dan Prosedur Pelaporan Pajak Parkir di Dinas Pendapatan Kota Malang

Sistem dan prosedur pelaporan pajak parkir di Dinas Pendapatan Kota Malang terdiri atas 2, yaitu pelaporan dengan sistem normal serta ada juga dengan pelaporan sistem tender. Penjabarannya akan dijelaskan sebagai berikut:

4.2.1.4.1. Pelaporan Pajak Parkir di Dinas Pendapatan Kota Malang

Gambar 4.4

Sistem dan Prosedur Pelaporan Pajak Parkir di Dinas Pendapatan Kota Malang



Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa subyek pajak parkir atau orang pribadi yang menitipkan kendaraannya akan dikenai biaya dengan membayarkan sejumlah uang dan akan

diberikan karcis parkir sebagai bukti pembayarannya oleh pemilik lahan parkir. Masa pajak parkir adalah saat diberikan karcis. Selanjutnya setelah 1 bulan melakukan operasional maka pemilik lahan parkir akan membuat laporan keuangan. Kemudian pemilik lahan akan membayarkan pajak terutang dalam 1 bulan operasional yaitu sebesar 20% dari bruto ke kasir Dinas Pendapatan Daerah dan akan memperoleh Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Uang yang disetorkan para WP tersebut setelah dikumpulkan oleh kasir Dispenda selanjutnya akan disetorkan ke bendahara Dispenda dan bendahara Dispenda akan memberikan bukti setor ke kasir Dispenda tersebut yang berasal dari SSPD rangkap 3 tersebut. Selanjutnya bendahara Dispenda menyetorkan uang pajak parkir tersebut bersamaan dengan uang pajak-pajak lain ke kas Pemerintah Daerah (Kasda). dan bagian penerimaan Kasda akan memberikan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) kepada bendahara Dispenda sebagai bukti pembayaran dan pengawasan.


Analisis pelaporan pajak parkir di Dinas Pendapatan Kota Malang

Menurut saya proses pelaporan pajak parkir yang ada di Dinas Pendapatan kota Malang sudah baik, hal ini karena adanya pembagian wewenang dan bukti transaksi yang harus dilampirkan di setiap penerimaan pendapatan parkir yang diterima pihak Dinas Pendapatan Kota Malang, ini memudahkan untuk fungsi kontrol dan pengawasan serta pertanggungjawabannya kepada entitas yang lebih tinggi dan juga yang pasti kepada masyarakat

4.2.1.4.2. Pelaporan Pajak Parkir Sistem Tender di Dinas Pendapatan Kota Malang

Gambar 4.5

Sistem dan Prosedur Pelaporan Pajak Parkir Sistem Tender di Dinas Pendapatan Kota Malang



Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa subyek pajak parkir atau orang pribadi yang menitipkan kendaraannya akan dikenai biaya dengan membayarkan sejumlah uang dan akan diberikan karcis parkir sebagai bukti pembayarannya oleh pengelola lahan parkir. Masa pajak parkir adalah saat diberikan karcis. Selanjutnya setelah 1 bulan melakukan operasional maka pengelola lahan parkir akan membuat laporan keuangan, dikarenakan dalam banyak kasus yang ditemui dilapangan bahwa sistem pengesuban atau tender juga berlaku disini, sehingga pengelola parkir diharuskan untuk mencapai target tertentu dan membayarkan sejumlah uang kepada pemilik lahan parkir sebagai setoran dan pemilik lahan akan memberikan tanda terima setoran kepada pengelola lahan parkir. Kemudian pemilik lahan akan membayarkan pajak terutang dalam 1 bulan operasional yaitu sebesar 20% dari bruto ke kasir Dinas Pendapatan Daerah dan akan memperoleh Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Uang yang disetorkan para WP tersebut setelah dikumpulkan oleh kasir Dispenda selanjutnya akan disetorkan ke bendahara Dispenda dan bendahara Dispenda akan memberikan bukti setor ke kasir Dispenda tersebut yang berasal dari SSPD rangkap 3 tersebut. Selanjutnya bendahara Dispenda menyetorkan uang pajak parkir

tersebut bersamaan dengan uang pajak-pajak lain ke kas Pemerinta Daerah (Kasda). dan bagian penerimaan Kasda akan memberikan Surat Tanda Terima Setoram (STTS) kepada bendahara Dispenda sebagai bukti pembayaran dan pengawasan.

Analisis Sistem dan prosedur pelaporan sistem tender di Dinas Pendapatan Kota Malang:

Banyaknya ditemukan siste tender ini dilapangan sangat disayangkan, hal ini secara langsung akan mengurangi jumlah penerimaan pajak parkir yang lebih besar. Namun wajib pajak dalam hal in yang harus menyetorkan jumlah pajak terutangnya juga tidak dapat disalahkan, sebab di dalam perda juga tidak ada aturan yang melarang sistem pengesuban ini sehingga pihak Dispenda yang mengetahui fakta lapangan ini tidak dapat bertindak apa-apa.

4.2.2. Analisis Data Tingkat Pencapaian Target dan Realisasi Pajak Parkir

Analisa data tinkat pencapaian anggaran dan realisasi pajak parkir terbagi menjadi 2 yaitu pada tahun 2010 dan tahun 2011, penjelasan selengkapnya akan dijelaskan sebagai berikut:

4.2.2.1 Tingkat Pencapaian Target dan Realisasi Pajak Parkir Tahun 2010

$$\text{Persentase Tingkat Pencapaian} = \frac{\text{Realisasi Tahun } x}{\text{Target Tahun } x} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Tingkat Pencapaian} = \frac{\text{Rp } 215.067.270}{\text{Rp } 213.517.270} \times 100\%$$

$$= 100,73 \%$$

Hasil perhitungan dari tingkat pencapaian target dan realisasi pajak parkir yang dikelola oleh Dinas Pendapatan kota Malang pada bulan Januari sebesar 100,73 %, realisasi bulan selanjutnya akan di paparkan pada table 4.1 berikut:


Tabel 4.1
Pendapatan Pajak Parkir Tahun 2010

Bulan	Target	Realisasi	%
Januari	213.517.270	215.067.270	100,73 %
Februari	129.655.675	131.155.675	101.16%
Maret	87.500.975	91.650.975	104,74 %
April	103.967.475	107.252.475	103,16 %
Mei	70.197.975	70.297.975	100,14 %
Juni	96.927.975	99.277.975	102,42 %
Juli	155.420.975	155.620.975	100,13 %
Agustus	62.592.975	63.102.975	100,82 %
September	84.565.975	88.390.975	104,52 %
Oktober	92.006.975	98.706.975	107,28%
November	64.608.275	64.708.275	100,15 %
Desember	144.223.975	145.548.975	100,92 %

Sumber: Data Primer Dinas Pendapatan Kota Malang (Diolah)

Berdasarkan table 4.1 tingkat pencapaian realisasi pajak parkir dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2010 semuanya berhasil tercapai bahkan melebihi 100 %, tingkat nominal angka realisasi tertinggi terjadi pada awal tahun, yaitu pada bulan januari sebesar Rp 215.067.270. Sementara untuk pendapatan terendah terjadi pada bulan Agustus yaitu sebesar Rp 63.102.975.

Gambar 4.6
Gambar Pendapatan Pajak Parkir Tahun 2010



Sumber: Data Primer Dinas Pendapatan Kota Malang (Diolah)

Pengertian dari grafik diatas adalah presentase pendapatan pajak parkir yang diterima oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang pada tahun 2010, pada grafik diatas cenderung fluktuatif, hal ini diketahui dari pendapatan pada bulan pertama mengalami kenaikan namun presentasinya menurun pada bulan berikutnya, hal ini terus berulang hingga akhir tahun. Pendapatan dari pajak parkir terendah yang didapatkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang terjadi pada bulan Juli dengan persentase 100,13 %, sedangkan pendapatan tertinggi diketahui didapat pada bulan Oktober 107,28 %, namun pendapatan trendah dalam persentase ini berbanding terbalik dengan realisasi nominalnya, karena pada bulan Juli tersebut justru merupakan pendapatan tertinggi dalam 1 tahun operasinal tersebut.

Sementara untuk pencapaian target dan realisasi pajak parkir di Dinas Pendapatan kota Malang pada tahun 2011, paparannya akan disampaikan pada table 4.2 berikut


Tabel 4.2
Pendapatan Pajak Parkir Tahun 2011

Bulan	Target	Realisasi	%
Januari	84.887.675	86.187.675	101.53%
Februari	94.437.975	94.437.975	100.00%
Maret	95.893.975	96.843.975	100.99%
April	94.912.775	95.262.775	100.36%
Mei	95.333.775	98.099.775	102.90%
Juni	97.655.985	99.630.125	102.02%
Juli	96.455.525	101.213.375	104.93%
Agustus	93.234.895	119.716.675	128.40%
September	88.785.435	84.534.975	95.21%
Oktober	99.453.905	103.260.125	103.83%
November	107.667.655	102.987.915	95.65%
Desember	120.765.995	160.107.635	132.58%

Sumber: Data Primer Dinas Pendapatan Kota Malang (Diolah)

Berdasarkan table 4.2 pada tahun 2011 target pencapaian pajak 2 tertinggi berdasarkan persentase mencapai 132 % dan 128 % yaitu terjadi pada bulan Agustus dan Desember. Namun pada tahun ini juga pihak Dispenda Kota Malang 2X gagal dalam merealisasikan target yang sudah ditetapkannya yaitu pada bulan September dan November yang tingkat pencapaiannya kurang dari 100%, kurang berhasilnya Dispenda Kota Malang dalam merealisasikan targetnya tersebut lebih disebabkan oleh faktor eksternal yaitu faktor cuaca seperti seringnya turun hujan dan faktor social seperti ketika AREMA ada pertandingan sepakbola maka dapat dipastikan banyak parkir yang sepi.

Gambar 4.7
Gambar Pendapatan Pajak Parkir Tahun 2011



Sumber: Data Primer Dinas Pendapatan Kota Malang (Diolah)

Pengertian dari grafik diatas adalah presentase pendapatan pajak parkir yang diterima oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang pada tahun 2011, pada grafik diatas, presentase target dibandingkan realisasi cenderung stabil, hal ini diketahui dari ketercapaian persentase berkisar antara 100 %-101 %, realisasi pendapatan yang dapat dikatakan cukup signifikan

dalam persentase terjadi pada bulan Agustus dan Desember, namun pada tahun ini juga Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang 2X gagal dalam mencapai pendapatan yang sudah ditargetkannya, yaitu pada bulan September dan November.

4.2.3. Analisis Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Pajak Parkir di Dinas Pendapatan

Kota Malang

Kontribusi pajak parkir yang dikelola Dinas Pendapatan Kota Malang terbagi menjadi 2 yaitu kontribusi terhadap pajak daerah dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah serta laju pertumbuhan dari tahun 2010 ke 2011. Rumus kontribusi dan laju pertumbuhan yang digunakan adalah sebagai berikut:

4.2.3.1. Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pajak Daerah Kota Malang

Kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah kota Malang adalah sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Pajak Parkir} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Parkir}}{\text{Pajak Daerah}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi Pajak Parkir} &= \frac{\text{Rp 1.330.781.495}}{\text{Rp 60.151.082.871,20}} \times 100\% \\ &= 2,12\% \end{aligned}$$

Hasil perhitungan dari kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah Kota Malang sebesar 2,12 % akan di paparkan pada table 4.3 berikut.

Tabel 4.3
Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pajak Daerah Kota Malang

Tahun	Keterangan	Realisasi	Pajak Daerah	%
2010	Pajak Parkir	Rp 1.330.781.495	Rp 60.151.082.871,20	2,12 %
2011	Pajak Parkir	Rp 1.242.283.000	Rp 125.332.979.878	0,99 %
Rata-rata				1,55 %

Sumber: Data Primer Dinas Pendapatan Kota Malang (Diolah)

Berdasarkan table 4.3 dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2010 dan 2011 pajak parkir memberikan kontribusi rata-rata sekitar 1,55 % terhadap pajak daerah Kota Malang. Kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah dari tahun 2010 ke tahun 2011 bisa dikatakan mengalami keadaan cenderung menurun terutama pada persentase yang mengalami penurunan sejalan dengan semakin besarnya nominal angka yang dihasilkan dari jenis pajak lain yang dikumpulkan menjadi satu di pajak daerah Kota Malang.

4.2.3.2. Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang

Kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kota Malang adalah sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Parkir}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp 1.330.781.495}}{\text{Rp 113.502.021.205}} \times 100\%$$

$$= 1,17 \%$$

Hasil perhitungan dari kontribusi pajak parkir terhadap pendapatn asli daerah (PAD) Kota Malang sebesar 1,17 % akan di paparkan pada table 4.4 berikut

Tabel 4.4

Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tahun	Keterangan	Realisasi	Pendapatan Asli Daerah	%
2010	Pajak Parkir	Rp 1.330.781.495	Rp 113.502.021.205	1,17 %
2011	Pajak Parkir	Rp 1.242.283.000	Rp 185.820.893.983	0,67 %
Rata-rata				0,92 %

Sumber: Data Primer Dinas Pendapatan Kota Malang (Diolah)

Dari tabel 4.4 diketahui bahwa pada tahun 2010 dan 2011 pajak parkir memberikan kontribusi rata-rata sekitar 0,92 % terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Malang. Tidak

terlalu besarnya persentase kontribusi pajak parkir ini disebabkan karena pendapatan asli daerah adalah masukan dari berbagai jenis pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain milik pemerintah Kota Malang yang total jumlah nominal sangat besar.

4.2.3.3.Laju Pertumbuhan Pajak Parkir di Dinas Pendapatan Kota Malang

Laju pertumbuhan pajak parkir di Kota Malang pada tahun 2010 dan tahun 2011 adalah sebagai berikut :

$$G_x = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Laju Pertumbuhan} &= \frac{\text{Rp } 1.330.781.495 - \text{Rp } 1.007.466.420}{\text{Rp } 1.007.466.420} \times 100\% \\ &= 32,09 \% \end{aligned}$$

Keterangan :

G_x : Laju pertumbuhan Pajak per tahun

X_t : Realisasi penerimaan Pajak pada tahun tertentu

$X(t-1)$: Realisasi penerimaan Pajak pada tahun sebelumnya.

Hasil perhitungan dari laju pertumbuhan pajak parkir di Dinas Pendapatan Kota Malang sebesar 32,09 % akan di paparkan pada table 4.5 berikut,

Tabel 4.5
Laju Pertumbuhan Pajak Parkir di Dinas Pendapatan Kota Malang

Tahun	Keterangan	Jumlah Penerimaan	Pertumbuhan %
2009	Pajak	Rp 1.007.466.420	-
2010	Pajak	Rp 1.330.781.495	32,09 %
2011	Pajak	Rp 1.242.283.000	-6.65%

Sumber: Data Primer Dinas Pendapatan Kota Malang (Diolah)

Dari table 4.5 dapat dilihat jika laju pertumbuhan pajak parkir dari tahun 2010 dan 2011 mengalami kecenderungan menurun baik dari jumlah penerimaan maupun dari persentase. Pada tahun 2010 pajak parkir mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 32,09 % dibandingkan pada tahun 2009 hal ini disebabkan semakin banyaknya obyek pajak parkir baru di Kota Malang juga semakin diperketatnya pengawasan obyek pajak parkir tersebut sehingga pendapatan dari sektor tersebut lebih optimal. Namun pada tahun 2011 laju pertumbuhan penerimaan pajak parkir menjadi minus 6,65 %, hal ini disebabkan pada tahun 2011 adanya sengketa dengan pihak Dinas Perhubungan dalam hal penerimaan dari beberapa lokasi parkir sehingga penerimaan pajak tidak optimal, walaupun demikian pada tahun 2011 target penerimaan pajak parkir yang telah ditetapkan dapat tercapai bahkan terlampaui.

4.3. Pembahasan

Sistem pengelolaan pajak parkir yang dikelola Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sudah sangat baik, hal ini dapat diketahui dengan adanya pembagian kewenangan dan adanya bukti transaksi yang harus dilampirkan pada proses penerimaan uang yang diperoleh yang dimulai dari subyek pajak parkir, kasir Dispenda hingga dikumpulkannya semua uang hasil pajak di Kas Pemerintah Daerah (Kasda), bukti yang dilampirkan bersama dengan uang hasil pembayaran pajak tersebut cukup kuat untuk digunakan sebagai fungsi kontrol terhadap penerimaan pajak parkir sehingga diharapkan pendapatan dari sektor pajak parkir menjadi seakin besar. Namun disamping sistem pengelolaan pajak parkir yang sudah baik tersebut dan upaya untuk memaksimalkan pendapatan dari pajak parkir ini sangat disayangkan karena adanya proses pengesuban/tender lokasi parkir, yang seharusnya dapat menjadi pemasukan yang lebih besar bagi Dinas Pendapatan Kota Malang, hal ini kemungkinan disebabkan adanya perbedaan

perespsi antara pemilik lahan parkir dengan pihak Dinas Pendapatan daerah kota Malang, dalam perda no 16 tahun 2010 memang tidak diatur sistem tender tersebut sehingga pihak pemilik lahan merasa tidak melanggar hukum untuk melakukan proses pengesuban tersebut, namun di sisi lain pihak Dinas Pendapatan berasumsi bahwa proses pengesuban tersebut dilarang karena dimungkinkan untuk melakukan penyeteroran pajak yang lebih besar, namun mereka tidak mampu untuk menindaknya karna tidak adanya payung hukum yang menjadi landasan mreka untuk menindak para pemilik lahan tersebut. Diharapkan dimasa mendatang pihak Dispenda melalui Pemerintah Kota Malang dapat mengajukan rancangan peraturan daerah kepada DPRD yang mengatur sistem tender tersebut, sehingga pendapatan dari sektor pajak parkir semakin optimal.

Realisasi pendapatan pajak parkir pada tahun 2010 selalu melampaui target anggaran lebih dari 100%. Hal ini menunjukkan usaha secara optimal kinerja bagian penagihan secara khusus dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang pada umumnya sehingga selalu berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Namun pada tahun 2011 bulan September dan November penerimaan parkir yang tidak dapat mencapai target yang ditetapkan atau hanya sekitar 95,03 % dari target yang ditetapkan, hal ini disebabkan pihak DPRD menargetkan terlampaui tinggi. Walaupun demikian sumbangan pajak parkir pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dikatakan baik dan pajak parkir ikut berpartisipasi dalam menambah Pendapatan Asli Daerah Kota Malang serta pajak daerah dan jumlah anggarannya yang ada pada pajak parkir juga tidak kalah dengan sektor-sektor pajak yang lain sejalan dengan semakin banyaknya kendaraan bermotor yang ada di Kota Malang.

Kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap pajak daerah dari tahun 2010 dan 2011 mengalami keadaan cenderung menurun hal ini besar kemungkinan disebabkan oleh semakin besarnya nominal angka yang dihasilkan dari jenis pajak lain. Maka pada tahun 2010 dan 2011

pajak parkir memberikan kontribusi rata-rata sebesar 1,55 % bagi pajak daerah. Kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap PAD dari tahun 2010 dan 2011 juga mengalami cenderung naik. Sementara kontribusi pajak parkir terhadap PAD pada tahun 2010 dan 2011 rata-rata sebesar 0,92 %. Tidak terlalu besarnya kontribusi pajak parkir ini disebabkan jumlah penerimaan dari berbagai jenis pajak dan pendapatan lain-lain milik pemerintah Kota Malang yang jumlahnya semakin besar. Namun hal ini tetap harus diapresiasi karena sumbangan dari pajak parkir ini juga membantu dalam pembangunan Kota Malang. Sedangkan laju pertumbuhan untuk pajak parkir ditunjukkan pada tahun 2010 dengan prosentasenya 32,09% dan yang terlihat paling kurang baik adalah pada tahun 2011 dengan prosentasenya -6,65%. Pada tahun 2011 terlihat prosentase -6,65% padahal nilai prosentase realisasi anggarannya sebesar 108,35%. Itu dikarenakan, adanya sengketa antara pihak Dishub dengan pihak Dispenda sehingga target penerimaan tidak maksimal.